

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PERAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau



**Rahmad Hidayat Hendri Saputra
NPM: 157310661**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : RahmadHidayatHendriSaputra

NPM : 1573102661

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi :

BagaimanaPeranCamatDalamMengkoordinasikanKetentra
man Dan KetertibanDikecamatanGaungAnakSerka

Format Sistematika dan pembahasan masing- masing materi dalam penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan- ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 20 April 2020

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

DosenPembimbing 1

Budi Mulianto, S.IP.,M.Si

Dr. H. PancaSetyoPrihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : RahmadHidayatHendriSaputra
NPM : 157310661
Program Studi : IlmuPemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
JudulSkripsi : PeranCamatDalamMengkoordinasikanKetentraman Dan
Ketertiban Di KecamatanGaungAnakSerkaKabupaten
Indragiri Hilir

Naskahskripsiinisekarakeseluruhandinilai, relatiftelahmemenuhiketentuan-
ketentuanmetodepenelitianilmiah, oleh
karenaitutimpengujiujiankonferensifakultasilmusosial dan
ilmupolitikdapatmenyetujui dan menerimanyauntukmemenuhi salah
satusyaratgunamemperolehgelarsarjana.

Pekanbaru, 21Juli 2020

Ketua,

Sekretaris

Dr. H. PancaSetyoPrihatin, S.IP., M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Data Wardana, S.Sos., M.IP

Anggota

Indra Syafri, S.Sos., M.Si

Syaprianto, S.Sos., M.IP

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : RahmadHidayatHendriSaputra
NPM : 157310661
Program Studi : IlmuPemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
JudulSkripsi : PeranCamatDalamMengkoordinasikanKetentramanDan
Ketertiban Di KecamatanGaungAnakSerkaKabupaten
Indragiri Hilir

Naskahskripsiiniisecarakeseluruhandinilai, relatiftelahmemenuhiketentuan-
ketentuanmetodepenelitianilmiah, oleh
karenaitutimpengujiujiankonferensiaffakultasilmusosial dan
ilmupolitikdapatmenyetujui dan menerimanyauntukmemenuhi salah
satusyaratgunamemperolehgelarsarjana.

Pekanbaru, 21Juli 2020

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua

Dr. H. PancaSetyoPrihatin, S.IP., M.Si

Data Wardana, S.Sos., M.IP

TurutMenyetujui,

Wakil Dekan 1

ProgramStudiIlmuPemerintahan

Ketua

Indra Syafri S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan berjuta nikmat dan anugerah yang tidak terhitung yang dengan nikmat-Nya itulah penulis mampu menyelesaikan usulan penelitian ini dengan lancar tanpa ada halangan dan gangguan berarti.

Shalawat beserta salam semoga selalu mengiringi jejak langkah dan perjuangan sang pemimpin dunia yang sanggup berperang dan memerangi jahiliyahnya, pikiran dan moral, sehingga beliau dipuja oleh sekalian pengikut-pengikutnya karena mampu membebaskan bangsa manusia dari jeruji jahiliyahnya, pikirannya, hati, insan kami yang selalu memikirkan kepentingan umatnya dari pada kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya meskipun sudah menjelang, beliau tak lain adalah Nabi Muhammad S.A.W.

Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang turut andil dan memberikan sumbangsih dalam proses penyusunan usulan penelitian ini:

1. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., S.Ag, M.Sis selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Budi Mulianto, S.IP., M.Sis selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr.H. PancaSetyoPrihatin, S.IP.,M.SiselakuPembimbing yang sabar dan telahbanyakmembantumengarahkandalampenulisanusulanpenelitianini.
4. Bapak dan Ibudosenbesertaseluruh staff Tata Usaha yang telahmemberikantunjuk ajar kepadapenulisselamamengikutipendidikan pada JurusanIlmuPemerintahanFakultasIlmuSosial dan PolitikUniversitas Islam Riau.
5. KepadaCamat Di KecamatanGaungAnakSerka yang telahbersediamemberikan data awal dan pengumpulan data penelitian yang dibutuhkandalampenulisan .
6. TeristimewaUntukAyahanda Indra Gunawan Dan IbundaAsniSutina yang takhenti- hentinyamemberikandoa dan dorongansehinggapenulisdapatmenyelesaikanperkuliahanini, sertaseluruhkeluargabesar yang telahmemberikanmotivasikepadapenulis yang tidak bias disebutkansatupersatu.
7. KepadaTeman- teman yang telahmembantupenulisdalammenyelesaikanusulanpnelitianmaupundala mperkuliahan yang takdapatpenulissebutkansatupersatunamanya. Semogabimbingan, bantuan dan dorongan yang

telahdiberikaniniakanmenjadiamalkebaikan. TerimaKasih.

Pekanbaru, 12 Maret 2020
Penulis,

RahmadHidayat HS

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
SURAT PERNYATAAN.....	xii
ABSTAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN.....	21
A. Studi Kepustakaan.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka pikir.....	35
D. Konsep operasional.....	36

E. Operasionalisasi Variabel.....	37
BAB IIIMETODE PENELITIAN.....	39
A. Tipe penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. <i>Key Informan Dan Informan</i>	41
D. Jenis Dan Data Sumber.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Jadwal Waktu Penelitian.....	43
BAB IVGAMBARAKAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.....	45
1. Kondisi Geografis.....	45
2. Keadaan Sosial dan Budaya.....	46
3. Mata Pencarian.....	47
4. Tingkat Ekonomi.....	48
5. Tingkat Pendidikan.....	48
6. Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat.....	50
B. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.....	50
1. Camat.....	50

2. Sekretaris Camat.....	51
3. Seksi Pemerintahan.....	53
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.....	54
6. Seksi Lingkungan Hidup.....	55
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.....	56
8. Struktur Organisasi.....	57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Identitas Informan.....	58
1. Jenis Kelamin Informan.....	58
2. Tingkat Umur Informan.....	59
3. Tingkat Pendidikan Informan.....	59
B. Peranan Camat Sebagai Koordinator Bidang Ketentraman dan Ketertiban.....	60
1. Perencanaan.....	61
2. Pembagian Kerja.....	64
3. Komunikasi.....	65
4. Pertemuan.....	67
C. Faktor-faktor Penghambat Camat Sebagai Koordinator Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.....	69

BAB VIPENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Di Kecamatan Gaung Anak Serka	37
Tabel III.3 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir	44
Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk di Kecamatan Teluk Pinang	45
Table IV.2 : Jumlah Penganut Agama Berdasarkan Kepercayaan	46

Tabel IV.3 : Data Mata pencarian di kelurahanTeluk Pinang

.....

47

Tabel IV.4 : Tingkat pendidikan di kelurahanTeluk pinang

.....

49

Tabel V.1 : JenisKelaminInforman

.....

58

Tabel V.2 : Tingkat UmurInforman

.....

59

Tabel V.3 : Tingkat Pendidikan Informan

.....

60

DAFTAR GAMBAR

Gambar

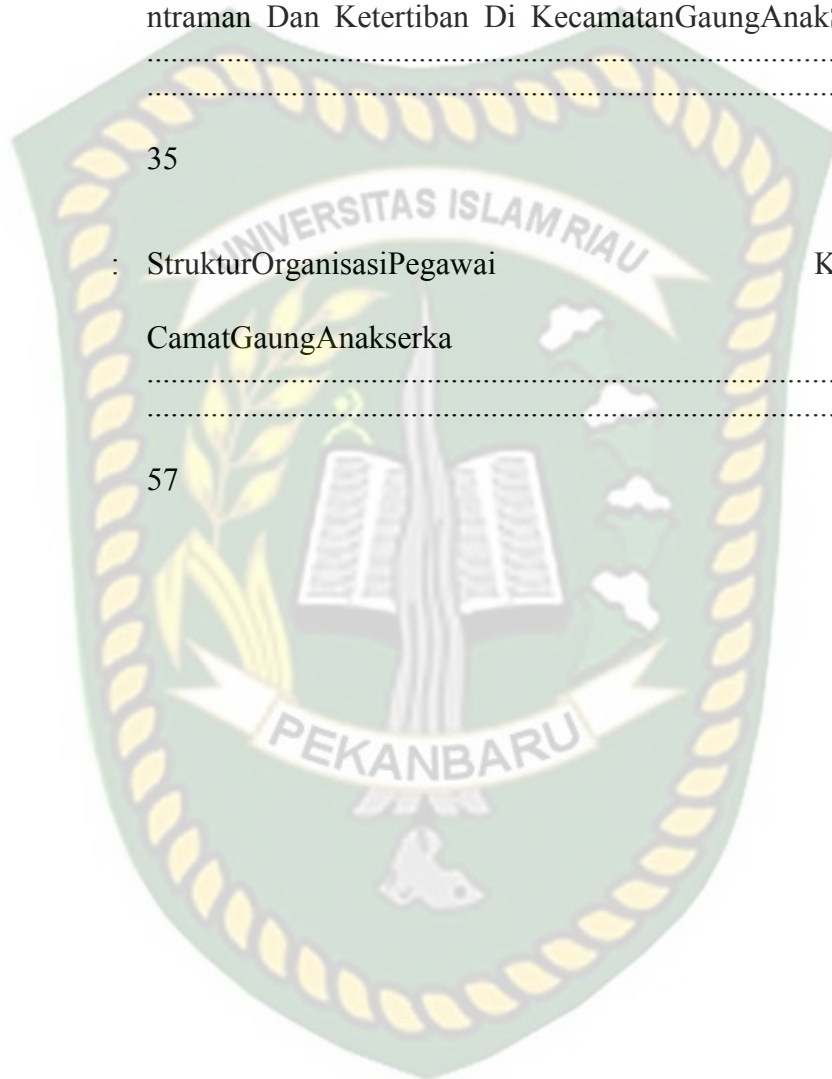
Halaman

II.1 :
.....
Kerangka Pikir Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Kete
ntaman Dan Ketertiban Di Kecamatan Gaung Anak Serka
.....
.....

35

IV.1 : Struktur Organisasi Pegawai Kantor
Camat Gaung Anak Serka
.....
.....

57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Wawancara	
75	
2 : Foto-Foto Dokumentasi Penelitian	
77	
3 : Surat Rekomendasi Nomor 503/DPMPTSP/Non	
Izin Riset/2020/45 Dari Dinas Penanaman Modal dan	
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	
Prihal Pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan	
Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi	
81	
4 : Surat Keterangan Penelitian Nomor 400/GAS-	
KESSOS/02.09 Dari Kantor	
Camat Gaung Anak Serka Prihal Telah Melakukan Penelitian/	
Wawancara	

82

5 : Surat Keterangan Penelitian Nomor Dari
Kepolisian Sektor Gaung Anak Serka Prihal Telah Melakukan
Penelitian/Wawancara

83

6 : Surat Keterangan Penelitian Nomor B/02/I/2020 Dari
Komando Rayon Militer 05
Gaung Anak Serka Prihal Telah Melakukan Penelitian/Wawan
cara

84

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam
Riau Peserta Ujian Seminar Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Rahmad Hidayat Hendri Saputra
NPM : 1573102661
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Usulan Penelitian : Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan
Ketertarikan Dan Ketertiban Di Kecamatan
Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri
Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada
ujian konferensi penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang
melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa , naskah konferensi ini adalah benar hasil karya saya sendiri
(tidak karya plagiat) yang saya tuliskan sesuai dan mengacu kepada kaidah-
kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan
yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan
terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan
atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1
dan 2 tersebut diatas,
maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usul-
an penelitian yang
telah saya ikut sertakan silainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan
Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan
tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 April 2020

Pelaku Pernyataan,

Rahmad Hidayat Hendri Saputra

PERAN CAMAT DALAM MENGGKOORDINASIKAN KETERTARIKAN DAN
KETERTIBAN DI KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK

Oleh

Rahmad Hidayat Hendri Saputra

Penelitian ini berjudul “Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir” untuk melihat Bagaimana Peran Camat sebagai Koordinator penyelenggara di Kecamatan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Camat atau sebutan lain pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh perlimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan Tugas umum Pemerintah. Kemudian Peraturan Pemerintah mengenai Kecamatan terlihat salah satu fungsi camat yang terdapat pada pasal 10 adalah Ketentraman Dan Ketertiban umum Di wilayah Kecamatan, yang mana Camat adalah sebagai Koordinator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif, Dengan pertimbangan bahwa metode ini sesuai dengan perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Selain itu, dengan metode ini data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel. Data-data yang bersifat perkembangan suatu kegiatan, deskripsi yang luas dan mendalam dapat diketahui, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan gejala-gejala dan permasalahan yang timbul dilapangan kemudian dilakukan interpretasi sehingga memperoleh sebuah kesimpulan. Sesuai dengan data yang telah peneliti dapatkan bahwasanya kegiatan ketentraman dan ketertiban telah dijalankan oleh camat sebagai kordinator penyelenggara dan sudah terjalannya kerja sama antar instansi terkait untuk menjalankan kegiatan ini. Hasil peran camat sebagai coordinator bidang ketentraman dan ketertiban Umum Di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir tergolong Cukup Baik.

Kata kunci :Peran, Koordinasi, Ketentraman dan Ketertiban

*THE ROLE OF CAMAT IN COORDINATING THE ESTABLISHMENT AND
REGULATION OF THE GAUNG ANAK SERKA DISTRICT, INDRAGIRI HILIR*

ABSTRACT

By

Rahmad Hidayat Hendri Saputra

Keywords: Role, Coordination, Peace and Order

This study is entitled "The Role of the Camat in Coordinating Peace and Order in GaungAnakSerka Subdistrict, Indragiri Hilir Regency" to see How the Camat's Role as the Coordinator is the organizer in the District. In the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2018 Concerning Sub-District Head or other designation the leadership and Coordinator of the administration of government in the work area of the sub-district which in carrying out their duties obtain delegation of government authority from the Regent / Mayor to handle some of the affairs of Regional Autonomy and carry out the Government's public duties. Then the Government Regulation regarding the Subdistrict shows that one of the functions of the subdistrict head contained in article 10 is Public Peace and Order in the Sub-district area, where the Camat is the Coordinator. The method used in this study is a Qualitative Descriptive Method, with the consideration that this method is in accordance with the formulation of the problem, objectives, and benefits of the study. In addition, with this method the data obtained is more complete, more in depth, credible. Data that is the development of an activity, broad and in-depth description can be known, so that research objectives can be achieved. The data analysis technique that I use in this research is a descriptive analysis that describes the real situation in accordance with the symptoms and problems that arise in the field and then conducted an intervention so as to obtain a conclusion. In accordance with the data that researchers have found that peace and order activities have been carried out by the camat as the coordinating organizer and have established cooperation between relevant agencies to carry out these activities. the results of the subdistrict head's role as coordinator in the field of peace and public order in the District of GaungAnakSerka, Indragiri Hilir Regency are classified as Good Enough.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berbentuk kebangsaan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan sasaran pembangunan baik di pusat maupun di daerah yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan di baginya wilayah Negara Republik Indonesia kedalam wilayah besar dan kecil sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk mengefektifkan jalannya pemerintahan.

Gunamenindaklanjuti maksud tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk menata wilayah dan pemerintahan. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang terakhir tentang peraturan wilayah pemerintah tersebut adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

Sebagai suatu bangsa Indonesia menetapkan bentuk Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan dalam Negara kesatuan, pemerintah di bagikan dalam dua kekuasaan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 menyebutkan :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagikan daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagikan Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang .
2. Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
3. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan oleh :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang .

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpegang pada Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelemagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Hal ini dapat dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antar pusat dan daerah. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan daerah mengatur tentang susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur, Bupati atau Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah, dengan demikian Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawas daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Walikota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.

Kecamatan merupakan wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kelurahan merupakan wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah.

Beberapa perangkat daerah yang menanganifungsipengawasan, kepegawaian, rumahsakit, dan keuangan, mengingattugas dan fungsinyamerupakanamanatperaturanperundang-undangan, makaperangkatdaerahtersebuttidakmengurangijumlahperangkatdaerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan pedomanteknismengenaiorganisasi dan tata kerjadiaturtersendiri.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “ pemerintah pusat adalah presiden republik indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara republik Indonesia yang di bantu wakil presiden dan menteri sebagaimana di maksud dalam undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang disebut pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah. Dalam hubungan itu , bahkan warga Negara asing atau siapa saja pada suatu saat beradasecara sag (legal) di wilayah indonesia wajib melayankannya (Ndraha, 2003;7.)

Dari penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi 3 fungsi , yaitu :

- a. Fungsi pembangunan

b. Fungsi pemberdayaan

c. Fungsi pelayanan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh Daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan Daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing Daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Adapun secara lebih jelas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Adapun urusan yang diserahkan pemerintahan pusat kepada daerah sesuai dengan undang-undang no 23 tahun 2014, pasal 12 yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) meliputi :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan
 - f. Sosial
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) meliputi :
- a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c. Pangan
 - d. Pertanahan
 - e. Lingkungan Hidup
 - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - g. Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa
 - h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - i. Perhubungan
 - j. Komunikasi dan Informatika
 - k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - l. Penanaman Modal
 - m. Kepemudahan dan Olahraga
 - n. Statistik
 - o. Persandian
 - p. Kebudayaan
 - q. Perpustakaan dan
 - r. Kearsipan

3. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3)

meliputi :

- a. Kelautan dan Perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian dan
- h. Transmigrasi

Dalam undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Kecamatan diartikan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh camat yang melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 225 camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Camat atau sebutan lain pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintah. Pada pasal 10 Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas meliputi :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/walikota;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

1. sinergitasdenganperangkatdaerah yang tugas dan fungsinya di bidangpenegakanperaturanperundang-undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia; dan

2. pelaporanpelaksanaanpenerapan dan penegakanperaturanperundang-undangan di wilayah Kecamatankepadabupati/walikota;

e. mengoordinasikanpemeliharaanprasarana dan saranapelayananumum, meliputi:

1. sinergitasdenganperangkatdaerah dan/atauinstansivertikal yang terkait;

2. pelaksanaanpemeliharaanprasarana dan fasilitaspelayananumum yang melibatkanpihakswasta; dan 3.

pelaporanpelaksanaanpemeliharaanprasarana dan fasilitaspelayananumum di wilayah

Kecamatankepadabupati/walikota;

f. mengoordinasikanpenyelenggaraankegiatanpemerintahan di tingkatKecamatan, meliputi:

1. sinergitasperencanaan dan pelaksanaandenganperangkatdaerah dan instansiterkait;

2. efektivitaspenyelenggaraanpemerintahan di tingkatKecamatan; dan

3. pelaporanpenyelenggaraankegiatanpemerintahan di tingkatKecamatankepadabupati/walikota;

- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah;
- i. dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan peraturan di atas pemerintah mengenai Kecamatan terlihat salah satu fungsi Camat yang terdapat pada pasal 10 adalah Ketentraman Dan Ketertiban umum Di wilayah Kecamatan, dimana Camat sebagai Koordinator Dalam Kegiatan tersebut Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum Sebagaimana Antara Lain :

a. Melakukan Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

b. Melakukan Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat yang beradadi wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan

c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban kepada bupati/walikota

Sehingga dapat diketahui bahwa Camat mempunyai kewajiban dan tugas dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.

Ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya (200:6) adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Ketentraman dan ketertiban dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, yang

dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum dalam undang-undang No.12

Tahun 2008 pasal 13 ayat (i) huruf C dikatakan bahwa : “ Yang

dimaksud dengan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”.

Arti ketentraman dan ketertiban umum dalam undang-undang No. 12

tahun 2008 pasal 13 ayat (1)

ketertiban umum merupakan penyelenggaraan tugas pemerintah dalam melindungi masya

rakat dalam kehidupan sehari-hari. Defenisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukan suatu keadaan yang mendukung bagi kegoatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan dan usaha melindungi masyarakat.

Setiap kalangan masyarakat membutuhkan rasa tentram dan tertib, ketentraman dan patrasa tentram dan tertib, ketentraman secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma-norma yang berlaku, ketentraman berkaian erat dengan ketertiban, Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan hukum norma-norma serta kesepakatan bersama.

Ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma.

Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Ketentraman dan Ketertiban adalah salah satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari. Apabila ketertiban dan ketentraman dapat terwujud dengan baik sesuai harapan, masyarakat dapat beraktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahterannya.

Khususnya di kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir yang mana terdapat permasalahan mengenai ketentraman dan ketertiban pada Kecamatan Gaung Anak Serka tersebut seperti, yang dapat dilihat pada dibawah ini :

- a. Hiburan Malam
- b. Perjudian

c. Penjualan Minuman Beralkohol

Dari poin-poin di atas terlihat bahwa banyak pelanggaran ketertiban yang terjadi di kecamatan Angauakserka, adanya penjualan minuman beralkohol di beberapa wilayah kecamatan Angauakserka. Maka dari itu diperlukan peran seorang Camat sebagai pemimpin dan KVF Koordinator penyelenggaraan pemerintahan kecamatan khususnya dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Bupati Indra girihilir Nomor 29 Tahun 2009 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja kecamatan dan kelurahan pemerintah kabupaten Indra girihilir yang mana Camat mempunyai fungsi, meliputi:

1. Pelaksanaan limbah sebagian wewenang pemerintah dari bupati
2. Penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Pembina penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan dan atau kelurahan
5. Pengkoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pemberdayaan masyarakat
6. Pengelolaan urusan kesetaraan

Dari

penjelasan mengenai peraturan tersebut Camat mempunyai tugas sebagai penyelenggara

adalah penyelenggara ketentraman dan ketertiban di kecamatan. Penyelenggara ketentraman dan ketertiban di kecamatan Gaung Anak Serkatentunya telah dijalankan secara Internal tetapi upaya tersebut belum mempunyai hasil yang cukup baik ditanda dengan masih adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban oleh masyarakat.

Pentingnya Koordinasi terhadap perencanaan dalam mengkoordinasi ketentraman dan ketertiban di kecamatan gaung anak serka kabupaten indragiri hilir agar maraknya peredaran alkohol dapat dibatasi di lingkungan tersebut dan agar generasi muda bisa terhindar dari dampak negatif minuman beralkohol guna menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Kecamatan Gaung Anak Serka adalah sebuah kecamatan di kabupaten indragiri hilir, Riau. Ibukota kabupaten indragiri hilir terletak di Tembilahan, kabupaten ini memiliki luas wilayah 11.606 km² kabupaten ini memiliki jumlah penduduk 685.530 jiwa Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan sebelah utara, disebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Tanjung Labung Barat, Provinsi Jambi, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, dan timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 20 Kecamatan :

1. Kecamatan Batangtuaka

2. Kecamatan Concong
3. Kecamatan Enok
4. Kecamatan Gaung
5. Kecamatan Gaung Anak Seerka
6. Kecamatan Kateman
7. Kecamatan Kempas
8. Kecamatan Kemuning
9. Kecamatan Keritang
10. Kecamatan Kuala Indragiri
11. Kecamatan Mandah
12. Kecamatan Pelangiran
13. Kecamatan Pulau Burung
14. Kecamatan Reth
15. Kecamatan Sungai Batang
16. Kecamatan Tanah Merah
17. Kecamatan Teluk Balengkong
18. Kecamatan Tembilahan
19. Kecamatan Tembilahan Hulu
20. Kecamatan Tempuling

Tentunya Penelitian ini banyak dilakukan penelitian serupa yang
 menerapkan Perancamat sebagai penyelenggara ketentraman dan
 ketertiban di wilayah kecamatan, tetapi pada kebanyakan penelitian hanya berfokus
 pada camat sebagai penyelenggara atau pelaksanaan ketentraman dan

ketertibandikecamatan, tidak pada proesnya dan kerjasamadenganinstansi yang dikecamatankemudianpemaparanrencana program yang digunakansertapengawasan dan interaksi, tetapi pada penelitianiniakanmenggambarkanbagaimanacamatsebagaiordinator yang akanmelakukankoordinasidenganpemerintahkecamatan dan masyarakatdalamhalpenangananketentrman dan ketertibandiwilayahkecamatan yang meliputirencana program yang digunakansertapengawasan dan interaksi yang apabiladilihatyaitu proses, pelaksanaan dan hasildariperanancamatsebagaiordinatorataupemimpindikecamatan.

Berdasarkan uraian diatas adapunfenomena-fenomenatersebutantaralainadalahsebagaiberikut :

1. Masih lemahnyaperancamatdalammengkoordinasikanketentrman dan ketertibanantaracamatdengankepalakepolisiansektor, komandan rayon militer, dan tokohmasyaraka RT/RW.
2. Kurangoptimalnyapelaksanaanpenindakanterhadappelanggaranketentrman dan ketertiban di kecamatangaunganakserka.
3. KurangIntensnyaPertemuanDilakukan dan Juga Kegiatan-kegiatandilapanganhanyabertahantidak lama

B. RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangtersebutmakapenelitimembuatrumusanuntukmempermu dahmembuatruanglingkupmasalah yang akandikaji agar peneliti bias fokus padasatumasalah yang dikemukakan.

Adapun rumusan masalah yaitu: **“Bagaimana Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Gaung Anak Serka?”**

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Peranan Camat Sebagai Koordinator Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan peran Camat sebagai koordinator penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Gaung Anak Serka

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan pengembangan ilmu pemerintahan terutama di bidang penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sebagai coordinator penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum.
- b. Sebagai referensi untuk mahasiswa lain dan kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian peneliti di dalam bidang ini di masa yang akan datang.
- c. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada Camat sebagai koordinator penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. StudiKepustakaan

1. IlmuPemerintahan

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan suatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah (dalam Napitupulu, 2007;7). Menurut Napitulu (2007;7) istilah pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia yang mendasar pada UUD 1945 istilah pemerintah pertama-tama ditentukan dalam alinea ke empat. Pemerintah dalam hal ini adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Pemerintah dalam arti luas menurut pengertian ini telah mendapatkan penataan melalui UUD 1945. Pemerintah dalam hal ini adalah bagian dari bangsa

Indonesia. Kerana seluruh bangsa diharapkan menjadi pelaksana pembangunan, pemerintah adalah juga unsur pelaksana pembangunan tersebut. (Napitupulu, 2007;9-10).

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkait serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek, materi maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik/khas (dalam Syafii,2011;20)

Menurut syafiie (2011;23) menyimpulkan dan memberikan definisi ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari sebagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam sebagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Pemerintahan adalah gejala sosial artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik induvidu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar induvidu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat (Ndraha, 1997;6).

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu pelayanan (public service), pembangunan (developoment), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation) (dalam Labolo, 2006;2). Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka dilihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan menurut Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik.

Menurut Munaf, Yusri (2016,47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek material masyarakatnya sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Napitupulu (2012:9) pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Sedangkan menurut Mustafa (2014:98) Pemerintahan adalah proses penyediaan (*providing*) produk itu kepada setiap orang tepat kepada setiap orang tepat pada saat diperlukan. Sedangkan pemerintah

adalah organ yang dianggap mampu dan bertugas menjalankan proses tersebut secara bertanggung jawab.

Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengsrahkan, mengedalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (voters) maupun para pekerjaan (wokers). Peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan keteriban umum melalui fungsi eksekutif.

a. Konsep Peranan

Peranan Menurut Soekanto (2001:269) Adalah Konsep Tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dapat dikaitkan sebagai perilaku individu yang paling penting bagi struktur masyarakat sosial. Selanjutnya menurut Susanto (dalam Soekanto, 2001:94) peranan adalah dinamis dari status atau penggunaannya hak dan kewajiban atau disebut objektif. Dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dan peranan. Masih dalam buku yang lama Levy (dalam Soekanto 2001:272) pentingnya membahas peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat :

1. Bahwa peranan-

peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipe-
rhatikan keberlangsungannya

2. Peran tersebut hendaknyadiletakan pada individu yang dianggap oleh masyarakat yang mampu melaksanakannya.

3. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan perannya sebagaimana yang telah diterapkan oleh masyarakat.

Menurut Ndraha (2005:53) perantiartikansbagaisuatuperilaku yang diharapkanatauditetapkanbagipemerintahselaku administrator, sehinggadaripengertiandi atas dapat diambil kesimpulan bahwa peranan adalah kewajiban an yang dimiliki oleh suatu individu atau organisasi dan diharuskan melakukan segala sesuatu mengenai tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Konsep Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pemimpin perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan ke ada anggota organisasi yang diberikandalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerja dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Menurut Handoko (2003:195) Koordinasi adalah suatu proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan

mengkoordinasikan unsure-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawah dalam mencapai tujuan organisasi

Selanjutnya Koordinasi menurut Manullang (2009:72)

adalah suatu usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Menurut Ndraha (2011:290)

Koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan.

Kemudian Koordinasi menurut Daryanto dan Abdullah (2013:50) adalah proses untuk menyatukan, mengkomunikasikan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Terlihat dari penjelasan di atas Koordinasi merupakan suatu usaha untuk mengarahkan anggota organisasi kepada satu tujuan yang telah ditentukan dengan kegiatan berupa komunikasi.

Hasibuan (2006:86)

berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni:

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembarannya atau kekosongan pekerjaan.
2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselenggarakan untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Agar sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan
4. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.

5. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi ke pada sasaran yang diinginkan

Selanjutnya mengenai pelaksanaan koordinasi yang baik menurut Hasibuan

(2006:88) perlu cara-cara melakukan koordinasi meliputi:

1. Memberikan Keterangan langsung dan secara bersahabat, keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik (informasi).
2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama (sinkronisasi).
3. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide. Saran-saran dan lain sebagainya.
4. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran (berpartisipasi).
5. Membina Human relations yang baik antara sesama karyawan (Human Relations).
6. Sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan.

Talizi duhu Ndraha

(1987:53)

Mengatakan bahwa koordinasi akan tercapai hasilnya dengan baik diperlukan beberapa

ketentuannya yaitu :

1. Perencanaan (*planning*)
2. Pengorganisasian (*organizing*)
3. Menggerakkan (*actuacting*)
4. Pengawasan atau pengendalian (*controlling*) dan
5. Komunikasi (*communication*)

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pemimpin

untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antar tugas dan pekerjaan yang

dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran, tumpang tindih, hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Khususnya pada kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang mana pimpinan sebagai Koordinator dengan melihat bagaimana cara untuk melakukan koordinasi yang mana koordinator wajib melakukan pemberian informasi rencana, pengorganisasian, menggerakkan, pengawasan dan komunikasi. Kegiatan dalam rangka usaha penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menyingkronkan kegiatan anggota organisasi terhadap tujuan yang ingin dicapai, mengikutsertakan anggota organisasi dengan komunikasi yang dilakukan pimpinan.

Jadi bisa disimpulkan bahwa koordinasi ialah proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan dapat juga diartikan sebagai awal dalam organisasi dalam menentukan kegiatan, program, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. The Lianggie (dalam Zulkifli, 2005:94) mendefinisikan perencanaan merupakan suatu kegiatan menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan serta cara-cara mengerjakannya. Selanjutnya, Newman (dalam Manullang, 2009:39) menyatakan, *planning is deciding in advance what is to be done*, yang mana artinya perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang dikerjakan. Kemudian Hasibuan (2006:92) menyampaikan perencanaan adalah pekerjaan mental

untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang.

Jadi dari teori yang

disampaikan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan adalah kegiatan penet

apan pekerjaan awal dan memilih tindakan alternative

penetapan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi,

mengenai tindakan dalam perencanaan meliputi :

- a. Menentukan sasaran
- b. Kebijakan
- c. Prosedur, dan program

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Sarwoto (dalam Zulkifli, 2005:134) mendefinisikan,

pengorganisasian sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-

alat, tugas,

tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi

yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang

telah ditentukan.

Pengorganisasian menurut Stoner (dalam Zulkifli, 2005:113)

merupakan upaya penentuan pekerjaan yang

harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi,

pembagian kerja secara tepat di antara personil organisasi dan

penetapan mekanisme untuk koordinasi aktivitas-aktivitas organisasi.

3. Menggerakkan (*actuacting*)

Menggerakkan atau pengarahan menurut Terry (dalam Hasibuan, 2006:183)

membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerjasama dan

bekerja secara klasikal untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian, selanjutnya Hasibuan (2006:184) menyimpulkan pengarah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberikan tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.

4. Pengawasan atau pengendalian (*controlling*)

Merupakan fungsi seorang pemimpin yaitu camat yang merupakan suatu usaha untuk menjaga suatu kegiatan tetap berjalan dengan semestinya. Menurut Sukarna (2011:110) pengawasan memiliki arti membimbing, menertibkan, mengatur, dan menguji kebenaran. Pengawasan menurut Fayol (dalam Sukarna, 2011:111) adalah

Pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, intruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Menurut Siagian (2003:115) agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan adalah :

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi/pemerintah melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang dijalankan dengan berbagai bentuk seperti inspeksi langsung.
- b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.

5. Komunikasi
Menurut Daryanto dan Abdullah (2013:94) komunikasi merupakan penyampaian dan pertukaran informasi sekurang-kurangnya dua pihak yang berperan sebagai pengirim (sender) dan penerima (receiver) dengan menggunakan berbagai media yang ada. Komunikasi sertalisan, yakni komunikasi dengan menggunakan lisan secara langsung bersama dengan berbagai factor yang mempengaruhinya, komunikasi lisan dapat berupa komunikasi formal, misalnya pembicaraan dalam pertemuan atau rapat, maupun informal. Komunikasi tertulis dengan menggunakan mediator sebagai penyampai pesan Daryanto dan Abdullah (213:95).

c. Konsep kebijakan publik

Kebijakan publik menurut Prewitt dalam (Agustino, 2008:6) sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah lakunya mereka yang membuat dan dari yang mematuhi keputusan tersebut, selanjutnya menurut Dye (dalam Agustino, 2008:7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Kemudian menurut Indiahono (2009:18)

Kebijakan publik adalah dalam kerangka substantive adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi,

Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan permasalahan publik dan memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Salah satu bentuk kebijakan publik adalah peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan yang terdapat pada pasal 15

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kecamatan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kecamatan.

Dalam peraturan pemerintah di atas terlihat bahwa Camat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perencanaan program dan kegiatan, pengorganisasian lembaga kecamatan, pengawasan kegiatan dan komunikasi antar instansi

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

1 No	2 Nama	3 Judul Penelitian	4 Konsep Teori	5 Indikator
1	Stevanus Ade Krisnanda	Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu	1. Konsep Pemerintahan 2. Konsep Pemerintahan Daerah 3. Konsep Kepemimpinan Daerah 4. Konsep Peran 5. Konsep Koordinasi 6. Konsep Ketentraman Dan Ketertiban	1. Perencanaan 2. Pembagian Kerja 3. Komunikasi 4. Pertemuan
2	Iakandarr	Pelaksanaan tugas Camat mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban (studi di kecamatan bangkopustakak abupaten rokan hilir)	1. Konsep Pemerintahan 2. Konsep Pemerintahan Daerah 3. Konsep Kepemimpinan	1. Ilmu Pemerintahan 2. Pelaksanaan 3. Tugas 4. Ketentraman Dan Ketertiban

			Daerah 4. Konsep Peranan	
3.	Ratna Ramanta Asari	Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kabupaten siak	1. Konsep Pemerintahan 2. Konsep Pemerintahan Daerah 3. Konsep Kepemimpinan 4. Konsep Peranan 5. Konsep Koordinasi	1. Mengadakan pertemuan resmi 2. Mengangkat suatu tim 3. Membuat keputusan 4. Mengadakan pertemuan informasi

Dari table diatas perbedaan dan persamaan dengan yang penulis teliti yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh stevanus ade krisnanda dalam skripsi Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh stevanus ade krisnanda dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman

Dan Ketertiban, Teori Koordinasi Ndraha, Yang membedakan adalah Stevanus Ade Krisna dan menggunakan metode penelitian kuantitatif lokasi penelitian rokan hilir penulis sendiri meneliti di kabupaten Indragiri Hilir kecamatan Angak Serka.

2. Penelitian yang dilakukan Iskandar Dalam skripsi Pelaksanaan Tugas Camat mengkoordinasi ketentraman dan ketertiban Di kecamatan Bangkopustakakabupaten rokan hilir. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan tugas Camat dalam ketentraman dan ketertiban, yang membedakan Iskandar menggunakan teori Farland Dalam handayani ingrat penulis sendiri menggunakan teori Ndraha, lokasi penelitian berbeda Iskandar sendiri meneliti di kecamatan bangkopustakakabupaten rokan hilir Sedangkan Penulis melakukan Penelitian di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir

3. Penelitian yang dilakukan Ratna Ramanta Asari dalam skripsi Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kandis kabupaten Siak. Persamaan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai tugas Camat sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban, Yang membedakan adalah Ratna Ramanta Asari menggunakan teori Manullang sedangkan penulis menggunakan teori Ndraha, Ratna Ramanta Asari melakukan penelitian di

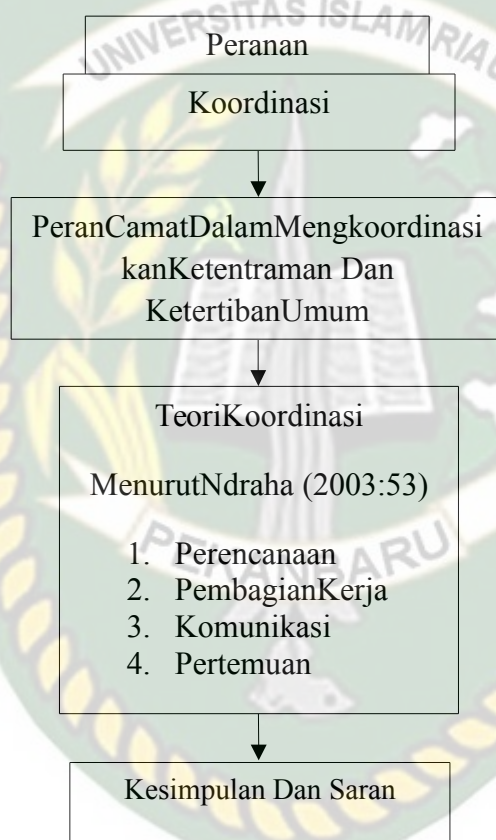
Kecamatan Kandis sedangkan penulis di kecamatan Gaung Anak Serka kabupaten

Indragiri hilir.

C. Kerangka pikir Gambar

II.1

Kerangka Pikir Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Gaung Anak Serka :



Sumber : *Modifikasi Penelitian 2019*

D. Konsep operasional

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut:

1. Peranan adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara terencana untuk memudahkan birokrasi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
2. Koordinasi adalah proses untuk menyatukan, mengkomunikasikan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.
3. Kebijakan publik adalah dalam kerangka substantive adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi, Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan permasalahan publik dan memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik.
4. Kecamatan Gunung Sempu Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencapai keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan.
5. Kebijakan publik adalah dalam kerangka substantive adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi, Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan permasalahan publik dan memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik.
6. Pembimbingan yang dimaksud adalah usaha-usaha yang dilakukan Camat, untuk mengajak, mengiring, serta mendorong agar masyarakat dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
7. Motivasi disini adalah Kegiatan yang dilakukan Camat Untuk member semangat dalam meningkatkan kinerja perangkat desa dan memberikan pedoman dalam bekerja. Agar Perangkat Desa dapat bekerja dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan Camat.
8. Pengembangan karir adalah kegiatan yang dilakukan Camat dalam memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan,

memberikan program pelatihan, dan evaluasi. Agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya,

9. Penghargaan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan Camat dalam member insentif, dan setifikat.

E. Operasional Variabel

Tabel

II.2

Oprasional Variabel Tentang Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Di Kecamatan Gaung Anak Serka

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Peran diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari suatu pejabat pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan Ndraha (2003:53)	Koordinasi	1. Perencanaan	a. Melibatkan instansi terkait
			b. Menentukan Sarana dan prasarana yang dibutuhkan
			c. Adanya penempatan waktu dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
		4. Pembagian Kerja	a. Sesuai dan tercantum dalam ketentuan
			b. Dalam bentuk lisan
			c. Adanya spesialisasi tugas
		7. Komunikasi	a. Pesan atau perintah yang disampaikan jelas dan dapat dipahami

			b. Adanyadiskusiten tangpemeliharaan ketentraman dan ketertiban
			c. Adanyahubungan kerja yang baikantarinstansi
		8. Pertemuan	a. Pertemuanmelibat kaninstansiterkait
			b. Membahaslangka h-langkah yang akandilaksanakan
			c. Mencegahmasala h yang dihadapi

Sumber: modifikasi penulis

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipepenelitian Metode

yang

digunakandalampenelitianiniadalahmetodeDeskriptifKualitatif,

Denganpertimbanganbahwametodeinisesuaidenganperumusanmasalah, tujuan,

dan manfaatpenelitian.Selain into, denganmetodeini data yang

didapatlebihlengkap, lebihmendalam, kredibel.Data-data yang

bersifatperkembangansuatukegiatan, deskripsi yang luas dan

mendalamdapatdiketahui,

sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Bungin (2010:69) yang menyatakan bahwa format deskriptif kualitatif lebih cepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti permasalahan implementasi kebijakan publik masyarakat. Kemudian menurut Iskandar (2009:31) menyatakan bahwa pentingnya penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan data-data yang berbentuk lisan dan tertulis, peneliti dapat memahami lebih mendalam tentang fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa setting sosial yang berhubungan dengan fokus masalah yang diteliti. Selain itu, hakekat penelitian kualitatif menurut Iskandar ialah : Mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. Senada dengan pendapat di atas, Nasution juga mengungkapkan bahwa hakekat penelitian kualitatif adalah mengamati lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka. Selanjutnya Effendi (2010:117) memberikan pengertian bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran dan persepsi atau tanggapan. Menurut Usman dan Akbar (2009:130) penelitian deskriptif kualitatif ialah

:Diuraikandengan kata-kata menurutpendapatresponden, apaadanyasesuaidenganpertanyaanpenelitiannya, kemudiandianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangirespondenberprilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) sepertiitutidaksepertilainnya. Direduksi, ditrialigusasi, disimpulkan (diberimakna oleh peneliti).Dan verifikasi (dikonsultasikankembaliKepadaresponden dan temansejawati).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukandi Kecemataan GaungAnakSerkaKabupaten Indragiri HilirAlasan pemilihan lokasi penelitian ini atas pertimbangan bahwa perancamatdalammengkoordinasikanketentraman dan ketertibansejauh ini masih belum maksimal, hal ini terlihat dari fenomena yang memang mendukung hal tersebut seperti masihadanyaberitamasihdijumpaipenjualanminumanberalkoholdiwarungwarung ecilDikecamatanGaungAnakSerka.KecamatanGaungAnakSerkamemiliki 12 Desa dan penelitiandifokuskanuntuksatudesanya yang menjadilokasipenelitianyaknidesaTeluk pinang. Karna dari 12 desa yang adaDikecamatanGaungAnakSerkadesateluk pinang inimerupakandesanya yang masihdijumpaimasalah-masalah yang mengenaiketentraman dan ketertibandilingkungannya masyarakat, masalahperedaranminumanberalkoholinimerupakanmasalah yang adadidesaTeluk pinang. DiketahuidenganpermasalahaninidiperlukankoordinasiantaraCamat dan Upika yang adadikecamatanGaungAnakSerkakhususnya di desaTeluk pinang

C. Key Informan Dan Informan

Key Informanadalah orang yang mengetahuiseccaramendalampermasalahan yang sedangditeliti.Adapun Key

Informan dalam penelitian ini adalah Camat Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir. Informan adalah orang yang ditentukan dengan pertimbangan memiliki pengetahuan dan sering berhubungan formal maupun informal dengan Key Informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Polsek, Koramil, Dan Tokoh Masyarakat.

D. Jenis Dan Data Sumber

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkannya yaitu :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari para responden melalui penelitian lapangan tentang pembinaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Data yang diperoleh melalui penyebaran Kuesioner (angket) dan hingga melakukan interview.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak kedua yang berupa keterangan-keterangan relevan yang dapat menunjang objek dalam penelitian ini berupa :

- a. Keadaan Geografis
- b. Keadaan Penduduk
- c. Dan lain-lain

E. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pengumpulan data, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sedangkan tinjauan dari cara pengambilan data, pengumpulan dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) diantaranya :

1. Teknik penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan melakukan penyalinan dari buku-buku atau referensi, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah yang relevan dan berkaitan dengan perancamat sebagai coordinator bidang ketentraman dan ketertiban Umum Di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Teknik penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan cara :
 - a. Observasi, adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan dan berhubungan dengan Peran Camat Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan dan terpimpin terhadap sebagian informan yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan.
 - c. Dokumentasi. Yaitu suatu metode pengumpulan data yang berupa catatan-catatan tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan sertamenjadi alat bukti yang resmi. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi yang ada di Kantor Camat Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam penelitian ini metode documenter digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam Kantor Camat Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan gejala-gejala dan permasalahan yang

timbul dilapangan kemudi dilakukan intervensi sehingga memperoleh sebuah kesimpulan dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

G. Jadwal Waktu Penelitian

Adapun Jadwal dan Waktu kegiatan penelitian tentang Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel III.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke ...															
		April				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuisioner																
5	Rekomendasi Survei																
6	Survey Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Hasil Penelitian (Skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Komprehensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																

BAB IV

GAMBAR KAN UMUM LOKASI PENELITIAN

ambaran Umum Kelurahan Teluk

ecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir

ondisi Geografis

Kelurahan Teluk Pinang Adalah Kelurahan yang Terlo

an Gaung Anak Serka Ua ng Ditetapan sebagai Pusat Kecamatan

Wilayahnya yaitu 72.000 Km dengan jumlah penduduk sekitar

a Kelurahan Teluk Pinang dibatasi dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Sungai Anak Serka
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Sungai Batang Tuaka
3. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Teluk Pantai
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Kuala Gaung

Secara umum keadaan topografi Kelurahan Teluk Pinang Adalah

an Rendah Dan Rawa. Kelurahan Teluk Pinang beriklim tropis seb

nya iklim di Indonesia yang sangat berpengaruh

ercokotan ampetan kelurahan teluk pinang.

IV.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Teluk Pinang

GAMBARKAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pinang

1. Kondisi Geografis

KepalaKelurahanTeluk Pinang dibatasidenganbataswilayah :

1. Sebelah Utara Berbatasandengan Sungai AnakSerka
2. Sebelah Selatan Berbatasandengan Sungai BatangTuaka
3. Sebelah Barat BerbatasanDenganDesaTeluk Pantai
4. Sebelah Timur BerbatasandenganDesa Kuala Gaung

Secara umum keadaan topografi Kelurahan Teluk Pinang Adalah Daerah Dataran Rendah Dan Rawa. Kelurahan Teluk Pinang beriklim tropis sebagai mana umumnya iklim di Indonesia yang sangat berpengaruh pada pola bercocok tanam petani kelurahan teluk pinang.

Tabel IV.1JumlahPenduduk di KecamatanTeluk Pinang

No	Laki-Laki	Perempuan
1	4435 Jiwa	5545 Jiwa
Jumlah Total		9980 Jiwa

Sumber : Kantor Lurah Teluk Pinang 2019

Berdasarkan data terakhir 2019 Jumlah penduduk di Kelurahan Teluk Pinang. Kecamatan Gaung Anak Serka, Kanupaten Indragiri Hilir sebanyak 9.980 jiwa Dengan Jumlah Penduduk Laki-laki sebanyak 4.435 jiwa Dan

Penduduk Perempuan Sebanyak 5.545 jiwa Kelurahan Teluk Pinang Memiliki Sebanyak 2.142 Kepala Keluarga (KK) dan terdiri dari 7 Rukun Warga (RW) dan 47 Rukun Tetangga (RT). Secara Umum, Penduduk Kelurahan Teluk Pinang bermata pencarian sebagai petani, pegawai negeri sipil (PNS), nelayan, pedagang dan buruh.

2. Keadaan Sosial dan Budaya

Kelurahan Teluk Pinang merupakan salah satu Kelurahan yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan suku utama di Kelurahan Teluk Pinang adalah suku Melayu dan selain agama Islam juga terdapat agama atau kepercayaan lainnya yaitu agama Buddha dan Kristen. Begitu juga dengan suku selain suku Melayu, Kelurahan Teluk Pinang ditempati juga berbagai suku antara lain suku Jawa, Bugis, Banjar, Batak dan lainnya. Perbedaan agama dan suku inilah yang membuat struktur sosial dan budaya pada masyarakat Kelurahan Teluk Pinang beragam.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel IV.2 Jumlah Pengikut Agama Berdasarkan Kepercayaan

No	Agama	Jumlah/Keterangan
1.	Islam	9915 jiwa
2.	Kristen	5 jiwa
3.	Hindu/Budha	60 jiwa

Sumber : Kantor Lurah Teluk Pinang 2019

Tabel di atas menerangkan bahwa ada tiga agama yang dianut masyarakat Kelurahan Teluk Pinang yaitu agama Islam, Kristen, dan Hindu/Buddha. Penjelasan di atas menjelaskan bahwa agama Islam merupakan penganut yang paling banyak yaitu berjumlah 9.15 jiwa. Di Kelurahan Teluk Pinang selain menganut agama Islam, Kelurahan Teluk Pinang juga Menganut Agama

Kristen Yaitu Dengan Jumlah 5 jiwa di Bandingkan dengan penganut agama Hindu/Budha Yang Berjumlah 60 jiwa. Agama kedua yang banyak menepati Kelurahan Teluk Pinang Adalah Hindu/Budha.

3. Mata Pencarian

Aktivitas mata pencarian di Kelurahan Teluk Pinang cukup beragam namun aktivitas mata pencarian yang paling banyak digeluti adalah petani dan nelayan.

Tabel IV.3 Data Mata pencarian di kelurahan Teluk Pinang

No	Mata Pencarian	Jumlah (Orang)
1.	Petani	1200
2.	Nelayan	300
3.	Peternak	20
4.	Guru Swasta	20
5.	PNS	90
6.	TNI	10
7.	POLRI	20
8.	Pedagang	250
9.	Buruh	100

Sumber : Kantor Lurah Teluk Pinang 2019

Terlihat pada table diatas, Mata pencarian sebagai petani sebanyak 1.200 orang dan disusul oleh mata pencarian teranyak nomor dua adalah nelayan sebanyak 300 orang.

Dimana kondisi geografis Kelurahan Teluk Pinang adalah daerah dataran rendah dan rawa yang sangat cocok untuk mata pencaharian sebagai nelayan dan juga Kelurahan Teluk Pinang beriklim Tropis sebagai mana umumnya iklim di wilayah Indonesia yang sangat berpengaruh pada pola bercocok tanam petani Kelurahan Teluk Pinang.

4. Tingkat Ekonomi

Ekonomi adalah sumber dan tolak ukur kesejahteraan suatu masyarakat di kelurahan teluk pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir. Telah menunjukkan adanya suatu gerakan perekonomian yang mulai mengembirakan dan mapan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya peningkatan perekonomian masyarakat yang mempunyai perkebunan kelapa yang maju sangat pesat. Rata-rata masyarakat kelurahan teluk pinang terbesar adalah petani. Dengan berkebun khusus nyadibidang kelapa membuat perekonomian menjadi lebih baik dari sebelumnya.

5. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dimana pendidikan memberikan peran yang penting dalam membentuk kualitas manusia dalam menghadapi daya saing yang tinggi. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini, jadi untuk menggerakkan dan menjadikan manusia yang berkualitas dimulai dari pendidikan yang dilakukan di usia dini. Pendidikan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk pola pikir dan perilaku yang mencerminkan masyarakat yang berkualitas di lingkungan bermasyarakat dan bernegara.

Tabel IV.4 Tingkat pendidikan di kelurahan Teluk pinang.

No	Pendidikan	Jumlah/Keterangan
----	------------	-------------------

1.	Belum Sekolah	900 orang
2.	Buta Huruf	1200 orang
3.	Tamat SD/MI	1500 orang
4.	Tamat SMP/MTS	900 orang
5.	Tamat SMA/MA	1400 orang
6.	Perguruan Tinggi	79 orang
7.	Tamat Paket A	7 orang
8.	Tamat Paket B	5 orang
9.	Tamat Paket C	2 orang

Sumber : Kantor Lurah Teluk Pinang 2019

Tabel di atas menjelaskan bahwa tingkat pendidikan sudah memadai meskipun masih banyak yang buta huruf dan belum sekolah, tetapi tidak sedikit pula yang setidaknya tamat SMA/MA. Kelurahan Teluk Pinang memiliki beberapa sarana pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan formal maupun non-formal di kelurahan Teluk Pinang antara lain seperti dari 4 buah PAUD, 6 buah SD/MI, 4 buah SMP/MTS, dan 4 buah SMA/MA. Sedangkan untuk pendidikan non formal antara lain terdiri dari 1 buah MDTA. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang sangat membantu perkembangan pendidikan di Kelurahan Teluk Pinang membaik dari yang sebelumnya.

6. Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat

Dalam bidang sanitasi dan kesehatan masyarakat Kelurahan Teluk Pinang memiliki satu buah puskesmas 24 Jam dan 3 posyandu yang di dalamnya memiliki beberapa pegawai di bidang kesehatan di antaranya seperti : Dokter umum sebanyak 2 orang, dokter gigi 1 orang, perawat sebanyak 19 orang, Bidan sebanyak 23 orang, ahli gizi sebanyak 1 orang, kesehatan lingkungan (Kesling) sebanyak 1 orang, Sarjana Kesehatan Masyarakat sebanyak 1 orang, dan

akuntansisebanyak 1 orang. Dalam hal ini Kesehatan masyarakat, pemerintah sudah mengoptimalkan seoptimal mungkin agar pelayan di bidang kesehatan masyarakat di kelurahan Teluk Pinang dapat memberikan pelayanan semaksimal mungkin pada masyarakat setempat agar terciptanya kenyamanan dan pelayanan kesehatan.

B. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

1. Camat

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut pada ayat (1) pasal ini, Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan membina Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- Melaksanakan tugas-tugas kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati;
- Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup
- Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan;
- Menyusun rencana kerja pembangunan di wilayah kerja kecamatan;

2. Sekretaris Camat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparatur Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini,

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengendalikan
mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Mengurus dan melaksanakan segala sesuatu yang
berkaitan dengan pelayanan ketatausahaan, administrasi, kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan;

Sekretaris membawahi :

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
Sub bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan perlen-
gkapan kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian Kecamatan.

Uraian tugas yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan
administrasi Kepegawaian Kecamatan;
- b. Melaksanakan urusan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;
- c. Menyiapkan bahan, rencana dan mengusulkan kenaikan pangkat dan
gaji secara berkala;
- d. Menyiapkan bahan,
rencana mengusulkan penilaian prestasi kerja kepegawaian Kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan rencana pengusulan pendidikan dan
pelatihan pegawai Kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan rencana pengusulan peningkatan kesejahteraan pegawa-
i Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan pencatatan prestasi penyelenggara dan
kasus kepegawaian Kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub bagian Perencanaan dan

Keuangan mempunyai tugas melakukan perumusan perencanaan kegiatan dan
pengelolaan keuangan Kecamatan.

Uraian tugas yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perumusan perencanaan kegiatan Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan Kecamatan;

- c. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang perumusan perencanaan Kecamatan;
- d. Melakukan rapat koordinasi perencanaan dengan instansi lain dalam menunjang kegiatan Kecamatan;
- e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain untuk menunjang pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan keuangan Kecamatan ;
- f. Menyiapkan bahan rencana dan pengusulan anggaran;
- g. Mengelola anggaran Kecamatan;
- h. Melaporkan penggunaan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini,

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan membina pemerintahan umum, kependudukan dan catatansipil;
- b. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan wewenang Kecamatan;
- c. Memberikan pelayanan, rekomendasi dan perizinan;
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan

kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan

pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini,

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membina kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. Melakukan pengawasan, pembinaan dan memfasilitasi kegiatan program kesehatan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan;

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini,

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan tugas penanganan masalah sosial;
- b. Melakukan pencegahan dan penanganan bencana alam;
- c. Melaksanakan koordinasi pembinaan kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. Melakukan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan;

6. Seksi Lingkungan Hidup

Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan Lingkungan Hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini,

Seksi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- b. Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-

langkahpenanggulanganterjadinnyapencemaran dan

kerusakanlingkungan;

- c. Melakukanpengawasankebersihan di lingkungan wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakantugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan;

7. SeksiKetentraman dan Ketertiban

SeksiKetentraman dan

KetertibanmempunyaitugasmembantuCamatdalammenyiapkanperencanaanbahan

perumusankebijakan, pelaksanaanpembinaan, evaluasi dan

pelaporanurusanKetentraman dan Ketertiban.

Untukmenyelenggarakan tugastersebut pada ayat (1) Pasalini,

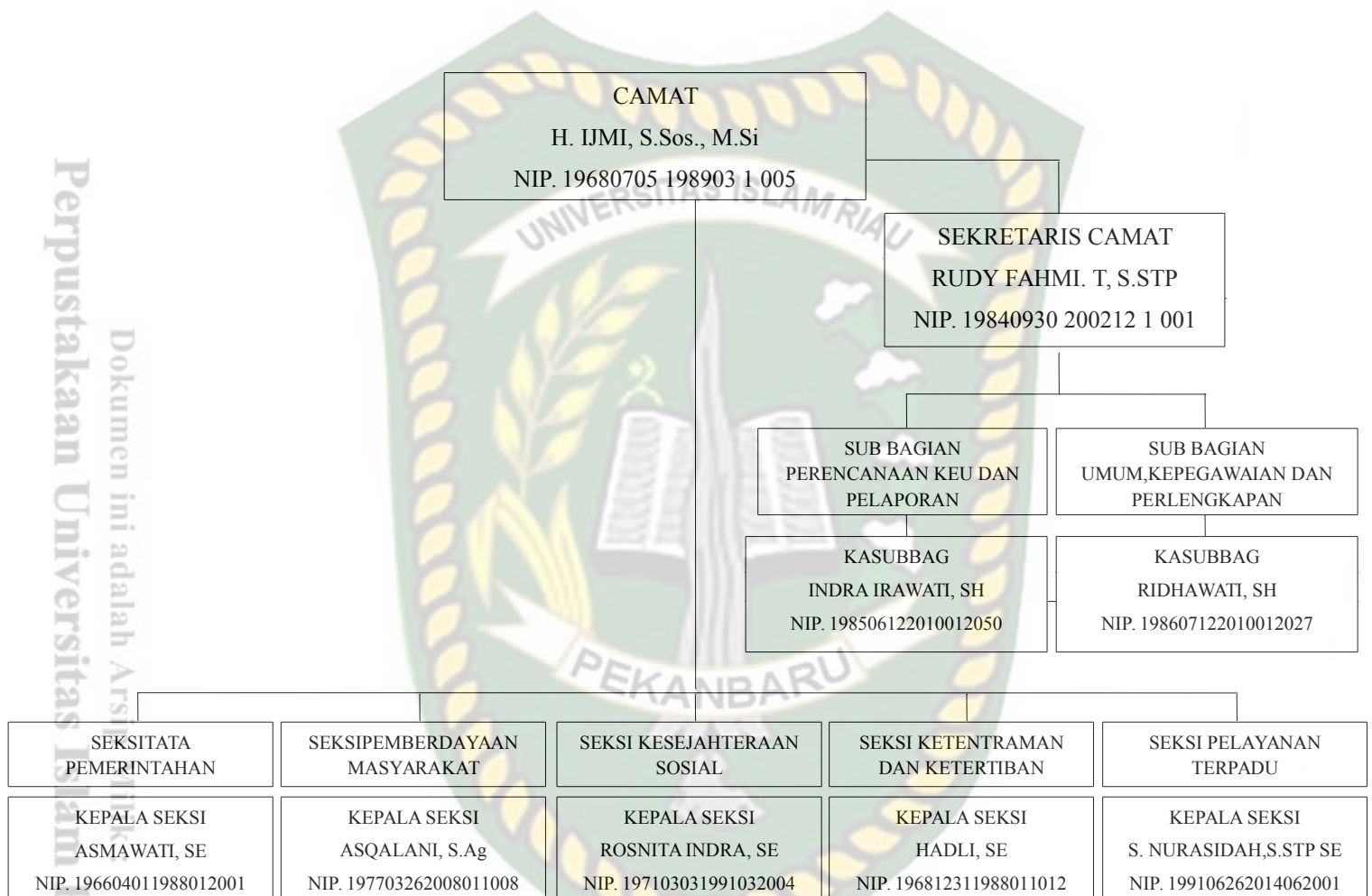
SeksiKetentraman dan Ketertibanmempunyaifungsisebagaiberikut :

- a. Melakukanpembinaanketentraman dan ketertiban;
- b. Melakukankoordinasi san membinakesatuanpelindungmasyarakat

(LINMAS) di wilayah kerjaKecamatan;

8. Struktur Organisasi

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pegawai Kantor Camat Gaung Anak Serka



Sumber : Kantor Camat Gaung Anak Serka

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai bagaimana Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketertarikan Dan Ketertiban Di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir. Maka akan dijelaskan berdasarkan uraian berikut ini :

A. Identitas Informan

Responden merupakan salah satu unsure yang sangat menentukan hasil penelitian Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketertarikan Dan Ketertiban Di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, Karena Melalui responden sebagian besar peneliti di peroleh. Sehubungan dengan penelitian maka berikut akan dijelaskan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, tingkat umur dan tingkat pendidikan.

1. Jenis Kelamin Informan

Jenis kelamin sangat mempengaruhi keaktifan seseorang dalam melaksanakan tugas, identitas jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 Jenis Kelamin Informan

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase %
1.	Laki-laki	5	100%
2.	Perempuan	0	0%
	Jumlah	0	100%

Sumber : Data olahan Penelitian tahun 2020

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa Jenis Kelamin Laki-laki berjumlah 5 orang dan tidak terdapat jenis kelamin perempuan dengan rincian informasi dari Camat,

Sekretaris Camat, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer.

2. Tingkat Umur Informan

Umur Yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi keadaan psikologisnya.

Ini berarti semakin lanjut usia seseorang maka semakin stabil psikologisnya. Sedangkan semakin muda seseorang maka keadaan psikologisnya akan cenderung labil.

Tabel V.2 Tingkat Umur Informan

No	Tingkat Umur	Jumlah informan	Presentase%
1.	36	1	20%
2.	45-52	4	80%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data olahan Penelitian 2020

Dari Tabel diketahui bahwa sebagai informan berumur

3. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan faktor utama dan terpenting guna dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan menjalankan tugas pokok kedinasan yang sangat kompleks, dengan melalui jalur pendidikan dan latihan pegawai yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diharapkan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan di masa mendatang berjalan dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel V.3 Tingkat Pendidikan Informan

No	Jenjang pendidikan	Jumlah	Presentase%
1.	SLTA/ Sederajat	1	20%
2.	Sarjana (S. 1)	3	60%
3.	Sarjana (S. 2)	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data olahan penelitian tahun 2020

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan informan adalah berpendidikan Sarjana (S.

1) sebanyak 3 orang (60%), Orang yang berpendidikan SLTA/ Sederajat sebanyak 1 orang (20%), dan yang berpendidikan Sarjana (S.2) sebanyak 1 orang (20%).

B. Peranan Camat Sebagai Koordinator Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Pada dasarnya tujuan dibentuknya pemerintah pada umumnya adalah untuk mencapai cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk menuntun kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi yang baik maksimal sebelum suatu kebijakan tersebut direalisasikan secara berkeselimbangan dan akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Padahal kenyataan koordinasi merupakan proses penyatuan kegiatan yang dilakukan pegawai dan berbagai satuan lembaga sehingga dapat berjalan dengan selaras dan serasi, dengan begitu, tujuan lembaga secara keseluruhan dapat diwujudkan secara optimal.

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas bahwa kecamatan yang dipimpin Camat perlu melakukan koordinasi diantaranya adalah mengkoordinasikan Ketentraman dan ketertiban Di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, Maka penulis akan menganalisis melalui pendekatan teori Koordinasi

(dalam Ndraha) Meliputi :

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu acuan yang nyata bersifat umum dalam pelaksanaan yang efektif akan memberikan bantuan untuk mencapai koordinasi dan prosedur.

Begitu juga halnya dengan pemerintah kecamatan sebagai penanggung jawab umum di kecamatan tersebut dalam menciptakan rasa tentram dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Selain itu dikatakan juga bahwa perencanaan itu dalam arti seluas-luasnya tidak lebih adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis bagi kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sedangkan maksud dari perencanaan adalah untuk mendapatkan suatu landasan kegiatan yang disusun secara menyeluruh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan maksud perencanaan itu.

Jadi dapat ditarik suatu pengertian bahwa perencanaan berguna untuk mempermudah mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan mempunyai arti penting dalam pembangunan dan perencanaan mempunyai peran penting dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan.

Perencanaan penting karena di dalamnya digariskan secara bebas dan tepatu tujuan, baik yang berjangka panjang, maupun yang berjangka pendek dan digariskan pula apa saja yang harus dilakukan agar tujuan tersebut tercapai, suatu perencanaan yang baik, akan sangat berperan dalam menunjang pembangunan.

Dalam penelitian ini seharusnya Camat selaku perpanjangan tangan bupati/walikota menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya dengan melakukan perencanaan sebelum melakukan koordinasi dengan instansi satuan polisi sipil masyarakat.

Untuk mendapatkan data dari sumber lain penulis mewawancarai Bapak Rudy Fahmi, T.S. Stps selaku Sekretaris Camat Gaung Anak Serka Pada hari Selasa 14

Januari 2020 Di Kantor Kecamatan Gaung Anak Serka Menyatakan :

“Dalam hal perencanaan terhadap koordinasi mengenai ketertarikan dan ketertiban di kecamatan gaung anak serka ini kegiatan seperti ini memang membutuhkan kegiatan operasional di tahun 2019 ini kita memang tidak pernah mengganggu, akan tetapi kegiatan seperti ini akan dibicarakan jika memang diperlukan.”

Kemudian Penulis juga mewawancarai Bapak Hadili SE, selaku Kepala bidang ketertarikan dan ketertiban umum, di Kantor Camat Gaung Anak Serka pada hari Selasa 14 Januari 2020 Di kantor Camat Gaung Anak Serka Mengatakan:

“Kurang nya Komunikasi dan Koordinasi antar pihak kecamatan atau kecamatan untuk melakukan perencanaan kepada pihak satpol pp”

Kemudian Penulis Juga mewawancarai Bapak Agus Susanto SH, selaku Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Gaung Anak Serka Pada hari Selasa Tanggal 28 Januari 2020 Di

Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Gaung Anak Serka Mengatakan :

“Kurang nya Komunikasi pihak Kantor Camat kepada Kepolisian Kegiatan Ketertarikan dan Ketertiban kami lakukan sesuai tugas pihak Kepolisian”

Kemudian Penulis Juga Mewawancarai Bapak Panca Prasetiyo, selaku Komandan Koramil Di Kecamatan Gaung Anak Serka Pada Hari Selasa 28 Januari 2020 Di Kantor Komando Rayon

Militer Kecamatan Gaung Anak Serka Mengatakan :

“Hal-hal Yang mengenai Perencanaan Ketertarikan dan ketertiban setiap Unit pimpinan Kecamatan harus terlibat dan kompak demi terciptanya ketertarikan dan ketertiban di kecamatan gaung anak serka ini”.

Sementara itu menurut hasil observasi di lapangan penulis melihat sedikit kejanggalanya itu buruknya komunikasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan kepada pihak satpol PP karena telah banyak laporan dari masyarakat terkait tidak terciptanya lingkungan yang tertib dan tentram di kecamatan Gaung Anak Serka.

Berdasarkan analisis di atas dapat dikatakan bahwa perencanaan sebagai Koordinator bid angketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Gaung Anak Serka untuk aspek perencanaan secara keseluruhan di kategorikan Cukup Baik.

2. Pembagian Kerja

Pembagian Kerja seluruh instansi yang dilibatkan bertujuan untuk menumbuhkan rasa ketentraman dan ketertiban di setiap wilayah kecamatan dengan adanya pembagian kerja tersebut diharapkan dapat mengaktifkan dan aris semua kegiatan yang ada dan berkaitan dengan program kegiatan ketentraman dan ketertiban. Pembagian kerja merupakan berwujud mengadakan rapat unsur pimpinan kecamatan agar supaya terciptanya rasa tentram dan damai baik kehidupan maupun di lingkungannya.

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian kerja, Penulismewawancarai Bapak Hadli SE Selakuseksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Gaung Anak Serka Pada Hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020 Di Kantor Camat Gaung Anak Serka Menyatakan :

“Pembagian Kerja pihak kecamatan mengatur dan menugaskan kepada setiap seksi-seksi terkait agar

*spesialistugasdapatdipahamimasing-masingbidangnya,
Baiksecaratertulismaupundalamketentuanlainnya”.*

KemudianPenulismewawancarai Bapak Agus Susanto SH
SelakuKepalaKepolsianSektor Di KecamatanGaungAnakSerka Pada
hariSelasaTaanggal 28 Januari 2020 Menyatakan :

*“DidalamPembagianKerja Kami MelaksanakkanTugasSesuidengantugas
dan kewajiban kami, Agar terwujudnyakeadaantentram dan tertibtercipta
di kecamatangaunganakserkaini”.*

KemudianPenulis Juga mewawancarai Bapak
PancaprasetyoSelakuKomandan Rayon Militer Pada Hari SelasaTanggal 28
Januari 2020 Di Kantor Komando Rayon MiliterMenyatakan:

*“Di PembagianKerja kami MelakukanTugasSesuai Yang Di
perintahkankepada kami, akan selalu dan
harusberdampingandenganpihakKecamatan dan Kepolisian demi
TerwujudnyaKeadaan dan Rasa Nyaman di kecamatanini”.*
Sementaraitumenuruthasilobservasidilapangan,

penullismelihatbahwapihakKecamatanGaungAnakSerkabelumbisa di
katakantentram dan tertib. Berdasarkanhasilanalisis di atasdapat di katakana
bahwaPeranCamatDalamMengkoordinasikanKetentraman dan Ketertiban Di
KecamatanGaungAnakSerkaKabupaten Indragiri
HilirUntukAspekpembagiankerjaCukupBaik.

3. Komunikasi

Dalammelaksanakan program ketentraman dan ketertiban di tengah-
tengahmasyarakat, SelainPembagianKerja juga
diperlukanKomunikasikepadainstansipemerintahsepertiKepadapihakKepolisian,
dan tentaranasional yang berada di KecamatanGaungAnakSerka, di
harapkanseluruhinstansikecamatanintahutentangpentingnyamenjagaketentraman dan
ketertiban dan membiasakandalamkehidupansehari-hari.

Selanjutnya untuk mendapatkan data dari sumber lain Penulis mewawancarai

Bapak Rudy Fahmi, T.S. STP selaku Sekretaris Camat Pada Tanggal 14 Januari 2020

Di Kantor Camat Gaung Anak Serka Mengatakan :

“ Komunikasi Yang Baik Antar Camat dan pihak Kepolisian dan pihak tentara nasional Di Kecamatan Gaung Anak Serka, Camat seharusnya selalu mengawasi wilayah kerjanya dan menjalankan komunikasi yang baik terhadap instansi terkait mengenai ketentraman dan ketertiban umum serta penegak peraturan daerah ”.

Kemudian penulis mewawancarai Bapak Agus Susanto SH

selaku Kepala Kepolisian Sektor Di Kecamatan Gaung Anak Serka Pada Hari

Selasa Tanggal 28 Januari 2020 mengatakan :

“ Komunikasi kami dengan pihak kecamatan dan tentara di kecamatan ini bisa di bilang harmonis dan saling bekerjasama dalam segala hal yang mengenai tugas ”.

Kemudian penulis mewawancarai Bapak Panca Prasetyo selaku Komandan

Rayon Militer Pada Tanggal 28 Januari 2020 di Kantor Komando Rayon

Militer Mengatakan :

“ Dalam hal komunikasi antar unit pimpinan Kecamatan Gaung Anak Serka ini bisa harmonis dan saling support bahu membahu termasuk dalam kegiatan mengenai menciptakan ketentraman dan ketertiban di kecamatan gaung anak serka ini.

Sementara itu menurut hasil observasi di lapangan,

penulis melihat telah terjalin komunikasi yang

Cukup Baik antar instansi terkait untuk pemeliharaan ketentraman dan

ketertiban umum hanya saja Jam operasional untuk pemeliharaan ketentraman dan

ketertiban kurang sesuai dan kurang rutin dilaksanakan.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dikatakan bahwa Peran Camat Dalam Mengkoordinasi

nasikan Ketentraman dan Ketertiban Di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Aspek Komunikasi Secara Keseluruhan Di Kategorikan Baik.

4. Pertemuan

Pertemuan adalah pertemuan antara pemerintah daerah atau pemerintah kecamatan dengan pihak terkait, pertemuan ini bertujuan untuk membahas dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang belum disepakati agar dapat disepakati dan kebijakan yang telah diutuskan dapat segera diimplementasikan. Setelah melakukan observasi di lapangan, penulis menilai peran dan dilakukan oleh Camat Gaung Anak Serka dalam mengkoordinasikan mengenai ketentraman dan ketertiban terutama mengenai indikator pertemuan untuk memberikan pengarahan, membahas langkah-langkah yang akan dilakukan.

Untuk mendapatkan data dari sumber lain penulis mewawancarai Bapak Rudy Fahmi.T.S.STP selaku Sekretaris Camat Pada hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020 Di Kantor Camat Gaung Anak Serka mengatakan:

“Dalam mengkoordinasikan masalah ini, tentang indikator pertemuan, Camat selalu merencanakan pertemuan dengan pihak kepolisian dan tentara nasional di Kecamatan, dan membahas langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang ada, agar terciptanya keadaan dan rasa yang tentram dan tertib di kecamatan gaung anak serka ini, melakukan pertemuan dengan mengundang anak sekolah tingkat SMP, SMA, perwakilan dan diberikan sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban”.

Kemudian penulis juga mewawancarai Bapak Agus Susanto SH selaku Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Gaung Anak Serka Pada Hari Selasa Tanggal 28 Januari 2020 Di Kantor

Kepolisian Sektor Kecamatan Gaung Anak Serka mengatakan :

“Dalam Hal
Pertemuan Jarang Sekali Pihak Kecamatan mengadakan pertemuan kepada

kami yang seharusnya camat selaku coordinator ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya mampu berkoordinasi dengan instansi terkait menjaga ketentraman dan ketertiban umum, pihak kecamatan tidak rutin melakukan pembahasan mengenai masalah yang bisa saja mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat”.

Kemudian Penulis juga mewawancarai Bapak

Panca Prasetyo selaku Komandan Rayon Militer pada Hari Selasa Tanggal 28

Januari Di Kantor Komandan Rayon Militer mengatakan :

“Masalah Pertemuan kami pastinya sering bertemu baik di dalam bertugas ataupun tidak sedang bertugas, setiap kegiatan mau itu kegiatan camat atau pun kegiatan kepolisian pastinya kami selalusejalan dan saling support termasuk masalah mengenai ketentraman dan ketertiban ini tentunya kami harus kompak dan sejalan demi Kecamatan ini dan Bangsa Indonesia ini”.

Sementara itu menurut hasil observasi di lapangan,

Penulis melihat bahwa pihak kecamatan telah banyak menerimalaporan dari masyarakat terkait masalah ketentraman dan ketertiban umum namun pihak kecamatan belum melakukan tindakan seperti melakukan pertemuan dan belum melakukan koordinasi vertikal dan horizontal.

Berdasarkan hasil analisis dapat dikatakan bahwa peran camat sebagai koordinator bidang ketentraman dan ketertiban di kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri

Hilir Untuk Aspek Pertemuan secara langsung dikategorikan Cukup baik.

C. Faktor-

faktor Penghambat Camat Sebagai Koordinator Bidang Ketentraman dan

ketertiban Umum Di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri

Hilir.

Camat merupakan pimpinan baik di bidang pemerintahan, Pembangunan, perekonomian, sosial budaya, administrasi,

maupun bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan yang telah disusun oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnyadalampelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk melindungi pelaksanaan asas desentralisasi kekhususan tersebut itu adalah suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosial cultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam rangka membangun integritas kesatuan wilayah.

Dalam menjalankan tugas sebagai coordinator bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Camat menjumpai beberapa kendala antara lain yaitu :

1. Kurangnya komunikasi dan pertemuan antaracamatan dengan instansi terkait yang dilibatkan mengenai bidang ketentraman dan ketertiban Di Kecamatan Gaung Anak Serka di dalam kasus-kasus yang mengenai ketentraman dan ketertiban yang meresahkan, sehingga camat sulit untuk menjalankan program ketentraman dan ketertiban tersebut.
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting menjaga ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Gaung Anak Serka

3. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk terlihat langsung dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan anganakserka, terbukti dari tidak adanya laporan dari masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI PENUTUP

Dari hasil penelitian dan hasil analisis sebagaimana yang telah penulis jelaskan mengenai Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis akan menjelaskan beberapa kesimpulan sebagai pelengkap, dan akan mengemukakan saran sebagaimana pihak-pihak yang membutuhkan dan bagi yang berkepentingan di penelitian ini.

A. Kesimpulan

Jadi, adapun kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan dapat kita ketahui bahwa perencanaan sebagai koordinator bidang ketentraman dan ketertiban Umum Di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir tergolong Cukup Baik, dimana program memang telah dilakukan, tetapi hanya pada waktu tertentu tidak secara berkelanjutan atau terjadwal. Adapun dalam hal melakukan rapat koordinasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban antar pihak Kecamatan dengan Kepolisian dan Koramil sudah dilaksanakan namun masih sangat rendah komunikasinya, disini lah satu sebab bahwa proses pelaksanaan program ketentraman dan ketertiban ini masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal terlebih lagi partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban ini sehingga banyak masyarakat yang tidak peduli dengan keamanan lingkungannya. Hal

tersebut dapat dilihat dari rendahnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitiannya, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi beberapa pihak yang terlibat yaitu :

1. Dari hasil penelitian per-indikator, dan dari indikator perencanaan hendaknya Camat selalu membuat perencanaan yang matang sebelum melakukan tugas-tugasnya agar Camat mampu memaksimalkan kegiatan dalam upaya menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Dalam hal program kegiatan dan ketertiban yang dilaksanakan Camat untuk dapat lebih meningkatkan koordinasi atau lebih banyak melibatkan pihak-pihak tertentu seperti, Pemerintah Desa/Kelurahan, pemuka-pemuka Agama serta mengajak masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dan untuk dapat berjalan secara maksimal hendaknya program ini dilakukan secara teratur, terjadwal dan berkelanjutan.
3. Setiap pembagian kerja, Camat hendaknya memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian bidang masing-masing.
4. Di

harapkan kepada pihak kecamatan saling menjaga komunikasi dengan pihak Polsek, Koramil dan seluruh instansi yang terlibat, dan diharapkan Camat langsung turun ke masyarakat agar hubungan dengan masyarakat terjaga dan harmonis serta dapat mempermudah koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ermaya Suradinata, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Pemerintah*, Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta, 2007.

Ndraha Taliziduhu 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2.

Rineka Cipta

Napitupulu, Paimin. 2007. *Pelayanan publik Dan Customer statisfiction*, Bandung:

Alumni.

.Inu Kencana Syafie, M.Si, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : PT

Rineka Cipta.

Ndraha, Taliziduhu. 1997 *Budaya Organisasi*. Jakarta : Rineka Cipta

Muhadam Labolo, 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT Raja

Grafindo Persada

Soekanto. Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada

Ndraha Taliziduhu, 2005. *Teori Budaya Organisasi*, Cetakan Pertama,

PT. Rineka Cipta, Jakarta

Handoko T. Hani. 2003, *Manajemen Personalia dan sumber daya Manusia*,

Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.

Hasibuan, Melayu S.P 2006. *Manajem Dasar, Pengertian, Dan Masalah*.

Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta.

Manullang 2009. *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjahmada University

press.

Ndraha, Taliziduhu 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta :

Rineka Cipta

Daryanto& Abdullah 2013. *Pengantar Ilmu Manajemen Dan Komunikasi*.

Jakarta :PrestasiPustaka.

HasibuanMelayu S.P 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi :

Jakarta, Bumi Aksara

Ndraha, Taliziduhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta Rineka Cipta

Amsyah, Zulkifli. 2005. *Manajemen system Informasi*. Jakarta :Gramedia Pustaka

Utama

Manullang, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta : Gadjah Mada University

Press

Hasibuan, Melayu S.P, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi :

Jakarta, Bumi Aksara

Amsyah, Zulkifli, 2005. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta :Gramedia Pustaka

Utama.

Sukarna, 2011, *Dasar-dasar Manajemen*. CV Mandara Maju. Bandung.

Siagian, S.P. 2003 *Teori Praktek Kepemimpinan (Cetakan Kelima)*, Jakarta :

Rineka Cipta.

Daryanto& Abdullah. 2013. *Pengantar Ilmu Manajemen Dan Komunikasi*.

Jakarta :Prestasi Pustaka

Agustino, Leo (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung :Alfabeta

Bungin, Burhan. 2010. *Metode Kualitatif*. Rajawali Pres. Jakarta

Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta :Gaung Persada Pers

Efendy (2010) *Komunikasi Teori Dan Praktek*. Jakarta : PT Grasindo Rosdakarya

Akbar Dan Usman (2009), *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat 1 Dikatakan Bahwa :” Yang

Dimaksud Dengan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Pada

Ketentuan ini Termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat”.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 29 Tahun 2009 Rincian Tugas, Fungsi, Dan
Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
TENTANG
PERAN CAMAT DALAM MENNGKOORDINASIKAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

1. Identitas Responden

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :

2. Daftar Pertanyaan

A. Perencanaan

1. Apakah setiap membuat perencanaan dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum ini bapak selalu melibatkan instansi vertikal dan horizontal?
2. Apakah ada perencanaan koordinasi yang dilakukan antar instansi vertikal dan horizontal dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban?